



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

NOMOR : 23/PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kota/IX/2017

TENTANG

JUMLAH MINIMAL KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PASERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2014 SEBAGAI PERSYARATAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK MENGAJUKAN BAKAL PASANGAN CALON PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tentang Jumlah Minimal Kursi dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Tahun 2014 sebagai Persyaratan Partai Politik dan/ atau Gabungan Partai Politik mengajukan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 101.....

Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189).

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang, Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

9. Keputusan.....

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 173a/Kpts/KPU-Kota-025.433501/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : /Kpts/KPU-Kota-025.433501/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Kota Palopo Nomor : 21/PK-01-BA/7373/KPU-Kot/IX/2017 Tentang Jumlah minimal Kursi dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Tahun 2014 Sebagai Persyaratan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Mengajukan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG JUMLAH MINIMAL KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2014 SEBAGAI PERSYARATAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK MENGAJUKAN BAKAL PASANGAN CALON PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018

KESATU : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Tahun 2014 dapat mendaftarkan bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, dengan syarat memperoleh paling sedikit 20 % (dua puluh per seratus) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Tahun 2014; atau

KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Tahun 2014 dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, dengan syarat memperoleh suara sah paling sedikit 25 % (dua puluh lima per seratus) dari akumulasi perolehan suara sah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Tahun 2014, dengan

ketentuan.....

ketentuan hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Tahun 2014.

KETIGA : Tata cara penghitungan syarat pencalonan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan diktum KEDUA, dengan Rumus :

- a. Syarat Pencalonan = Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Tahun 2014 x 20 %(dua puluh persen); dan
- b. Syarat Pencalonan = Jumlah seluruh Suara Sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Tahun 2014 x 25 % (dua puluh lima persen);
- c. Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas;

KEEMPAT : Jumlah perolehan kursi Partai Politik hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Tahun 2014 dan jumlah syarat dukungan minimal kursi partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota palopo tahun 2018, sebagai berikut :

- a. Jumlah perolehan kursi partai politik hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- b. Jumlah syarat dukungan minimal kursi partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 sebanyak 25kursi x 20 %(dua puluh persen) = 5 Kursi.

KELIMA : Perolehan suara sah partai politik hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Tahun 2014 dan jumlah syarat dukungan minimal suara sah partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Jumlah perolehan suara sah partai politik hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Kep Daerah Kota.....

- b. Jumlah syarat dukungan minimal suara sah partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 sebanyak empat) jumlah seluruh suara sah x 25 % = 21.591 (Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu) suara sah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 12 September 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,**

TTD

HAEDAR DJIDAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Hukum,

Astiawati

The stamp is circular with the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM" around the top and "KOTA PALOPO" around the bottom. In the center, it says "SEKRETARIAT". There is a star at the bottom center of the circle.